



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : AKBAR BIN (ALM) BAHAR;
Tempat lahir : Jembayan;
Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 02 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jembayan Rt 02 Desa Jembayan Kec Loa Kulu Kab Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa II

Nama lengkap : YOEL PARRI ANAK DARI ISASKAR PASENDE;
Tempat lahir : Goro;
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 07 November 1999;
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Asrama Brimob Rt 21 kel Damai Bahagia Kec balikpapan Selatan kota Balikpapan;
Agama : Protestan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa III

Nama lengkap : ANSAR BIN SYAMSUL;
Tempat lahir : Tanah Toraja;
Umur/tgl.lahir : 35 Tahun / 02 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Poros Muara Badak - Samarinda Rt 3 Desa Tanah Datar Kec Muara Badak Kab Kutai Kartanegara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa IV

Nama lengkap : HERY BIN (ALM) IBRAHIM;
Tempat lahir : Pamarangan Kanan;
Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 10 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Datar Asam Rt 11 Desa Loa Duri Ilir Kec Loa Janan

halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Kutai Kartanegara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Tenggarong masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
5. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum "ESRA JULIANTO, S.H & PARTNERS" yang bernama ESRA JULIANTO, SH. dan RAHMATULLAH, SH. Beralamat di Jl. Pangeran suryanata, perum puspita bukit pinang, RT. 05 No. 26 Kel. Bukit pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prop. Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 09 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tenggarong Nomor 78/SK/2023/PN Trg tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 06 Maret 2023 Nomor : 76/Pid.B2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal tanggal 06 Maret 2023 Nomor : 76/Pid.B2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I AKBAR Bin BAHAR (Alm), Terdakwa II YOEL PARRI Anak dari ISASKAR PASANDE, Terdakwa III ANSAR Bin SYAMSUL, Terdakwa IV HERY Bin IBRAHIM (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AKBAR Bin BAHAR (Alm), Terdakwa II YOEL PARRI Anak dari ISASKAR PASANDE, Terdakwa III ANSAR Bin SYAMSUL, Terdakwa IV HERY Bin IBRAHIM (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna silver dengan No. Pol KT 8982 NN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smas warna hitam putih dengan No. Pol KT 3147 NL
 - 1 (satu) unit grobak /Arco warna merah.

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) buah tombak berbahan besi.
 - 1 (satu) buah sabit

Dirampas untuk dimusnahkan

 - TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit.
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.108.600,00 (dua juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) hasil penjualan barang bukti TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit dengan berat 990 kg.
 - 1 (satu) lembar nota atau kwitansi penjualan.

Dikembalikan kepada PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) melalui saksi Hasan Ashari Ratuloli Bin Umar Mangu Alm)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat hukum para terdakwa mengajukan peldoi secara tertulis pada tanggal 09 Mei 2023 yang pada pokoknya Sebagai berikut :

1. Menerima Nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa "AKBAR 1. Bin BAHAR (ALM)", "YOEL PARRI Anak dari ISASKAR PASANDE", "ANSAR Bin SYAMSUL" dan "HERI Bin IBRAHIM (ALM)" Untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Terdakwa "AKBAR Bin BAHAR (AL M)", "YOEL PARRI Anak dari ISASKAR PASANDE", "ANSAR Bin SYAMSUL" dan "HERI Bin IBRAHIM (ALM)" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke (4);
 3. Membebaskan Para Terdakwa "AKBAR Bin BAHAR (ALM)", "YOEL PARRI Anak dari ISASKAR PASANDE", "ANSAR Bin SYAMSUL" dan "HERI Bin IBRAHIM (ALM)" dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum (Vrijspak) dari sdr. Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-24/TNGGA/02/2023. atau Menyatakan Terdakwa "AKBAR Bin BAHAR (ALM)", "YOEL PARRI Anak dari ISASKAR PASANDE", "ANSAR Bin SYAMSUL" dan "HERI Bin IBRAHIM (ALM)"le pas dari segala tuntutan Hukum (onstlag van alle rechtsvolging);
 4. Memulihkan hak Para Terdakwa "AKBAR Bin BAHAR (ALM)", "YOEL PARRI Anak dari ISASKAR PASANDE", "ANSAR Bin SYAMSUL" dan "HERI Bin IBRAHIM (ALM)" dalam kemampuan, Kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 Unit Mobil Merek Daihatsu Grand Max dengan nomor Polisi KT 8982 NN
atas nama Tan Ching Ching yang saat ini telah di beli oleh Sdr. Ansarullah
 - 1 Unit Motor Smash dengan nomor polisi KT 3147 NL milik Ansarullah
Di kembalikan kepada Sdr Ansarullah.
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- Atau
- Memutuskan agar para Terdakwa mendapatkan hukuman yang seringan – ringannya dan tidak perlu menjalani masa tahanan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada hari Rabu 17 Mei 2023 dan Pensehat hukum para terdakwa telah

halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Dupliknya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya masing - masing baik penuntut umum maupun penehat hukum para terdakwa, menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa I. AKBAR Bin BAHAR (Alm), terdakwa II. YOEL PARRI Anak dari ISASKAR PASANDE terdakwa III. ANSAR Bin SYAMSUL, dan terdakwa IV. HERY Bin IBRAHIM (Alm) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 11.45 wita atau setidaknya di bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. TSB (Tritunggal Sentral Buana) Blok 22 Afdelin 6 Palacari RT. 04 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**" perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I AKBAR mengajak terdakwa II YOEL PARRI, terdakwa III ANSAR dan terdakwa IV HERY untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. TSB (Tritunggal Central Buana) yang berada di Desa Muara Badak. Saat itu terdakwa II YOEL PARRI, terdakwa III ANSAR dan terdakwa IV HERY menyetujui ajakan terdakwa I AKBAR. Selanjutnya terdakwa I AKBAR, terdakwa II YOEL PARRI, terdakwa III ANSAR berangkat menuju kebun kelapa sawit milik PT. TSB (Tritunggal Central Buana) yang berada di Desa Muara Badak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatshu Granmax warna Silver Nomor Polisi KT 8982 NN dengan perlengkapan alat-alat berupa 1 (satu) buah tombak dari besi, 1 (satu) buah sabit dari besi dan 1 (satu) buah gerobak Arco, sedangkan terdakwa IV HERY berangkat menggunakan Sepeda Motor Merk Suzuki Smash Nomor Polisi KT 3147 NL. Bahwa para Terdakwa menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PT. TSB (Tritunggal Sentral Buana) dengan cara melewati Pos Penjagaan PT. TSB tanpa ijin dari saksi Sainuddin yang sedang bertugas di Pos penjagaan tersebut. Selanjutnya setelah sampai di lokasi kebun kelapa sawit milik PT.

halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trj



TSB (Tritunggal Sentral Buana) sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa III ANSAR langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara menombak buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos sampai buah kelapa sawit tersebut jatuh, sedangkan terdakwa II YOEL PARRI dan terdakwa IV HERY bertugas mengambil buah kepala sawit yang sudah jatuh untuk dimasukan kedalam Arco dengan menggunakan alat tojo yang selanjutnya dibawa untuk di muat di bak mobil Daihatshu Gran Max warna silver nomor Polisi KT 8982 NN sedangkan terdakwa I AKBAR bertugas membersihkan daun kelapa sawit yang berserakan. Selanjutnya setelah buah kepala sawit yang dikumpulkan oleh terdakwa I AKBAR Bin BAHAR (Alm), terdakwa II YOEL PARRI terdakwa III ANSAR, dan terdakwa IV HERY hendak dibawa keluar area perkebunan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatshu Granmax warna Silver, saat itu terdakwa I AKBAR (Alm), terdakwa II YOEL PARRI, terdakwa III ANSAR Bin SYAMSUL didatangi oleh saksi Sainuddin (karyawan PT. TSB) dan saksi Hasan Ashari Ratuloli (Scurity PT.TSB) serta beberapa anggota Polsek Muara Badak dan melakukan interogasi terhadap I AKBAR Bin BAHAR (Alm), terdakwa II YOEL PARRI Anak dari ISASKAR PASANDE terdakwa III ANSAR Bin SYAMSUL, dan terdakwa IV HERY Bin IBRAHIM (Alm) dan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Badak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa I. AKBAR, terdakwa II. YOEL PARRI, terdakwa III. ANSAR, dan terdakwa IV. HERY dalam hal memanen buah kelapa sawit milik PT. TSB tersebut tidak pernah mendapat izin dari pihak PT. TSB dan rencananya buah kelapa sawit yang para Terdakwa ambil tersebut hendak para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa bagi bersama-sama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. TSB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut penasehat hukum para Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 76/Pid.B/2023/PN Trg atas nama para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SAINUDDIN Bin (Alm.) KAMASE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wakar di PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) dan Saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pemanenan buah sawit milik PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 11.45 wita bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. TSB Blok 22 Afdelin 6, Palacari Rt 04 Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, dimana pada saat itu Saksi berada di pos wakar yang tidak jauh dari perkebunan buah kelapa sawit milik PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana);
- Bahwa pada awalnya pada Hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 09.40 Wita, Saksi melaksanakan patroli di sekitar perkebunan kelapa sawit milik PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) yang beralamat di Kebun Kelapa Sawit PT. TSB Blok 22 Afdelin 6, Palacari Rt 04 Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang Saksi tidak dikenal sedang memanen buah kelapa sawit milik PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana), yang berjumlah sekitar 30 (tiga) puluh tandan, kemudian Saksi menelpon dan menginformasikan kepada Saksi HASAN selaku kepala security di perusahaan PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana);
- Bahwa sekitar pukul 11.45 wita Saksi HASAN dan Saksi YUSUF bersama petugas dari Polsek Muara Badak menuju lokasi dimaksud, dan saat itu petugas dari Polsek Muara Badak menemukan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak kenal melakukan pengambilan TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. TSB, dan sebagian TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. TSB sudah dinaikan kedalam bak 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna silver dengan Nopol: KT 8982 NN;

halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg



- Bahwa selanjutnya keempat orang laki-laki tersebut beserta 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax dengan warna silver dan Nopol: KT 8982 NN dan sebagian masih ada tercecer ditanah dibawah pohon kelapa sawit yang belum sempat di naikan keatas mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax dengan warna silver Nopol: KT 8982 NN tersebut, peralatannya serta TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT.TSB (Tri Tunggal Central Buana) dibawa ke Polsek Muara Badak untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) tidak pernah mengeluarkan ijin untuk memanen buah kelapa sawit kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian materi yang di alami PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) sekitar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan atas pernyataan Saksi, karena disebutkan oleh Saksi ada sekitar 30 tandan yang di panen para Terdakwa, namun para Terdakwa menyatakan hanya sekitar 17 (tujuh belas) tandan yang dipanen. Selain itu Terdakwa menyatakan bahwa Kelapa sawit yang Para Terdakwa panen adalah milik keluarga Para Terdakwa bukan milik PT.TSB;

2. HASAN ASHARI RATULOLI Bin (Alm) UMAR MANGU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keteranganya dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala security di PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) dan Saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian buah sawit milik PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 11.45 wita bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. TSB Blok 22 Afdelin 6, Palacari Rt 04 Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) adalah Saksi Sainuddin selaku wakar;
- Bahwa pada Pada Hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 11.00 Wita Saksi sedang berada di kantor PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana), saat itu Saksi ditelepon oleh wakar (Saksi 1 Sainuddin), yang memberikan informasi bahwa pada saat itu wakar melihat ada beberapa

halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg



orang yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit dilokasi PT.TSB (Tri tunggal Sentra Buana);

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Muara Badak, kemudian sekitar pukul 11.45 wita Saksi bersama petugas dari Polsek Muara Badak menuju lokasi yang dimaksud, dan saat itu Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal melakukan pengambilan TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. TSB, dan sebagian TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. TSB sudah dinaikan kedalam bak mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax dengan warna silver dan Nopol : KT 8982 NN, selanjutnya keempat orang laki-laki tersebut beserta 1 (satu) unit mobil tersebut, serta beberapa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. TSB yang masih tercecer di tanah di bawah pohon kelapa sawit yang belum sempat di naikan ke atas mobil tersebut, dan juga peralatan yang digunakan untuk memanen kelapa sawit dibawa ke Polsek Muara Badak untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis jumlah buah kelapa sawit milik PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) yang dipanen Para Terdakwa, namun terdapat sekitar 17 (tujuh belas) TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang sudah dimuat oleh Para Terdakwa ke atas mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax dengan warna silver Nopol : KT 8982 NN, dan sebagian masih ada tercecer di tanah di bawah pohon kelapa sawit yang belum sempat dinaikan ke atas mobil tersebut, sehingga jumlah buah kelapa sawit milik PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) yang telah dipanen oleh Para Terdakwa lebih dari 17 (tujuh belas) tandan;
- Bahwa PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) tidak pernah mengeluarkan ijin untuk memanen buah kelapa sawit kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian materi yang di alami PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) sekitar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah terdapat tawaran perdamaian yang berasal dari keluarga Para Terdakwa, namun dari pihak perusahaan tidak bersedia berdamai, serta Pihak Perusahaan menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan atas pernyataan Saksi, karena disebutkan oleh Saksi TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana), sedangkan para

halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg



Terdakwa menyatakan bahwa Kelapa sawit yang para Terdakwa panen adalah milik keluarga para Terdakwa bukan milik PT.TSB;

3. M. YUSUF Bin (Alm) H. ACHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Humas di PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana);
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian buah sawit milik PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 11.45 wita bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. TSB Blok 22 Afdelin 6, Palacari Rt 04 Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) adalah Saksi Sainuddin selaku wakar;
- Bahwa pada Pada Hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 11.00 Wita Saksi bersama Saksi 2 HASAN sedang berada di kantor PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana), saat itu Saksi HASAN ditelepon oleh wakar yang memberikan informasi bahwa pada saat itu tiba - tiba ada kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax dengan warna silver dan Nopol: KT 8982 NN dan sepeda motor Suzuki merek smash warna hitam putih dengan Nopol: KT 3147 NL melintas di depan pos tempat wakar berjaga dan menuju ke Kebun Kelapa Sawit PT. TSB Blok 22 Afdelin 6, Palacari Rt 04, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian wakar menyampaikan bahwa di sekitar kebun melihat ada beberapa orang yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit dilokasi PT.TSB (Tri tunggal Sentra Buana);
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi HASAN melaporkannya ke Polsek Muara Badak, kemudian sekitar pukul 11.45 wita Saksi bersama petugas dari Polsek Muara Badak menuju lokasi yang dimaksud, dan saat itu Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal melakukan pengambilan TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. TSB, dan sebagian TBS (tandan buah segar) kelapa sawit

halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg



milik PT. TSB sudah dinaikan kedalam bak mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax dengan warna silver dan Nopol : KT 8982 NN, selanjutnya keempat orang laki-laki tersebut beserta 1 (satu) unit mobil tersebut, serta beberapa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. TSB yang masih tercecer di tanah di bawah pohon kelapa sawit yang belum sempat di naikan ke atas mobil tersebut, dan juga peralatan yang digunakan untuk memanen kelapa sawit dibawa ke Polsek Muara Badak untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak tandan buah segar kelapa sawit yang telah para Terdakwa panen, namun pada saat diangkut ke kantor polisi untuk dijadikan barang bukti ada sekitar 30 (tiga) puluh tandan;
- Bahwa PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) tidak pernah mengeluarkan ijin untuk memanen buah kelapa sawit kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian materi yang di alami PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah terdapat tawaran perdamaian yang berasal dari keluarga Para Terdakwa, namun dari pihak perusahaan tidak bersedia berdamai, serta Pihak Perusahaan menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan atas pernyataan Saksi, karena disebutkan oleh Saksi TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana), sedangkan para Terdakwa menyatakan bahwa Kelapa sawit yang para Terdakwa panen adalah milik keluarga para Terdakwa bukan milik PT.TSB;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I AKBAR BIN (ALM) BAHAR** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa diajak oleh Terdakwa ANSAR untuk memanen buah kelapa sawit, dengan cara Terdakwa ANSAR menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Loa duri menggunakan sepeda motor, kemudian pergi ke arah mess si kamali untuk mengambil mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa ANSAR, Terdakwa YOEL, dan Terdakwa HERI bergegas untuk pergi ke Muara Badak. Pada saat Terdakwa sampai di Muara Badak, Terdakwa singgah di rumah Terdakwa ANSAR yang berada di Gunung



Batu, Desa tanah datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa bersama Terdakwa ANSAR dan Terdakwa YOEL menggunakan mobil bak pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan Nopol: KT 8982 NN dan Terdakwa HERI menggunakan sepeda motor merek suzuki smas warna hitam putih dengan Nopol KT 3147 NL, menuju ke perkebunan kelapa sawit yang beralamat di kebun kelapa sawit PT.TSB Blok 22 Afdelin 6, palacari RT. 04 Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat sampai di perkebunan, Terdakwa ANSAR bertugas sebagai yang memotong (nyegrek) buah kelapa sawit dengan menggunakan sabit dari atas pohon, Terdakwa bertugas mengambil buah sawit yang jatuh dengan menggunakan grobak Argo, yang kemudian buah kelapa sawit tersebut di kumpulkan di atas mobil. Selain Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit, Terdakwa juga membersihkan pelepah daun kelapa sawit yang jatuh untuk di singkirkan di pingir pohon;
- Bahwa Terdakwa YOEL Terdakwa HERI juga bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit dengan menggunakan grobak Arco, yang kemudian diangkut ke pingir jalan, dan pada saat buah kelapa sawit tersebut sudah terkumpul, bersama dengan Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke mobil bak pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan Nopol: KT 8982 NN;
- Bahwa saat Terdakwa bersama Terdakwa ANSAR, Terdakwa YOEL dan Terdakwa HERI sedang mengangkat buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai wakar dan security dari PT.TSB beserta dengan 5 (lima) orang anggota Kepolisian Polsek Muara Badak, menegur Terdakwa untuk berhenti memanen buah kelapa sawit milik PT.TSB, kemudian pada saat itu Terdakwa dibawa dan diamankan di kantor polisi polsek Muara Badak;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II YOEL PARRI ANAK DARI ISASKAR PASENDE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa bersama dengan Sdr. ANSARULLAH, Terdakwa AKBAR, dan Terdakwa HERY tiba di rumah Terdakwa ANSAR di Gunung Batu,

halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai kartanegara. Keesokan harinya Terdakwa ANSAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa “besok kita panen dikebunya Sdr. ANSARULLAH”;

- Bahwa Pada hari Jumat sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANSAR dan Terdakwa AKBAR berangkat ke kebun yang akan dipanen menggunakan mobil Daihatsu GRANMAX warna Silver dengan No Pol : KT 8982 NN, sedangkan Terdakwa HERY menggunakan motor Suzuki SMASH warna hitam putih dengan No Pol : KT 3147 NL. Sesampainya di kebun tersebut, yaitu sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa ANSAR langsung melakukan penombakan/pemanenan. Setelah buah sawit tersebut jatuh, Terdakwa dengan menggunakan TOJO mengambil buah tersebut dan kemudian menempatkannya di ARCO. Selanjutnya Terdakwa mendorong ARCO yang berisi buah sawit tersebut ke pinggir kebun, yang untuk selanjutnya dimuat ke mobil Granmax tersebut;
- Bahwa Terdakwa HERY bergantian dengan Terdakwa bertugas untuk mengambil buah yang sudah ditombak/panen oleh Terdakwa ANSAR. Sementara Terdakwa AKBAR bertugas untuk mengumpulkan pelepah yang sudah ditebang oleh Terdakwa ANSAR;
- Bahwa sekitar jam 11.45 Wita, datang security PT. TSB bersama anggota Polsek Muara Badak, yang kemudian mengajak Terdakwa, Terdakwa HERY, Terdakwa ANSAR, dan Terdakwa ANSAR ke Polsek Muara Badak untuk diamankan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III ANSAR BIN SYAMSUL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANSARULLAH di rumah Terdakwa. Kemudian Sdr. ANSARULLAH mengatakan bahwa Sdr. ANSARULLAH memiliki kebun yang Sdr. ANSARULLAH bayar pajaknya, yang berada di Palacari. Kebun tersebut menurut Sdr. ANSARULLAH telah diserobot dan ditanami oleh perusahaan PT. TSB;
- Bahwa kemudian Sdr. ANSARULLAH menyuruh Terdakwa untuk memanennya, dengan ketentuan hasilnya dibagi 2 (dua), dan hal inipun disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa mengajak Terdakwa AKBAR, Terdakwa HERI, dan Terdakwa YOWEL untuk memanen di kebun tersebut. Kemudian setelah Terdakwa masuk dan

halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg



memanennya, sekitar 2 (dua) jam kemudian, datang Security dan Polisi yang memberhentikan aktifitas Terdakwa, Terdakwa AKBAR, Terdakwa HERI, dan Terdakwa YOWEL serta kemudian membawa Terdakwa, Terdakwa AKBAR, Terdakwa HERI, dan Terdakwa YOWEL ke kantor Polsek Muara Badak. Selain itu, turut diamankan juga yaitu : 1 (satu) buah sabit panjang, 1 (satu) buah loading TBS, 1 (satu) buah argo 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. ANSARULLAH, yang digunakan untuk mengambil TBS sawit tersebut;

- Bahwa barang yang sudah Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa AKBAR, Terdakwa HERI, serta Terdakwa YOWEL adalah barang berupa TBS (Tandan Buah Segar), yang diketahui oleh Terdakwa merupakan milik dari Sdr. ANSARULLAH, dengan jumlah yang sudah dimuat ke mobil sebanyak 17 (tujuh belas) buah, sementara buah yang belum dimuat ke dalam mobil tidak diketahui pasti berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV HERY BIN (ALM) IBRAHIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa diajak oleh Terdakwa ANSAR untuk mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan Kelapa Sawit PT. TSB, Blok 22 Afdelling 6, Palacari RT 04 Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa menuju ke Perkebunan Kelapa Sawit PT. TSB Blok 22 Afdelling 6, Palacari RT 04, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam putih No. Pol KT 3147 NL, sementara Terdakwa ANSAR mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna silver No. Pol KT 8982 NN bersama - sama dengan Terdakwa YOWL dan Terdakwa AKBAR;
- Bahwa yang bertugas untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Buah Kelapa Sawit di lokasi tersebut adalah Terdakwa ANSAR dengan cara tangkai tandan buah kelapa sawit dipotong (diegrek) menggunakan sabit. Setelah jatuh ke tanah, oleh Terdakwa, Terdakwa YOEL, dan Terdakwa AKBAR, diambil dan dikumpulkan TBS (Tandan Buah Segar) Buah Kelapa Sawit tersebut menggunakan tombak (tojo'), kemudian Terdakwa

halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg



angkut menggunakan gerobak/ARCO dari dalam kebun dan dibawa serta dikumpulkan dipinggir jalan. Selanjutnya TBS (Tandan Buah Segar) Buah Kelapa Sawit tersebut dinaikkan dengan menggunakan tombak (tojo) ke atas 1 (satu) unit mobil bak merek Daihatsu Grandmax warna silver No. Pol KT 8982 NN;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan saksi - saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. ANSARULLAH Bin MUHAMMAD LAGAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa serta memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan pencurian buah sawit yang di lakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 11.45 wita bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. TSB Blok 22 Afdelin 6, Palacari Rt 04 Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, dimana pada saat itu Saksi berada di pos wakar yang tidak jauh dari perkebunan buah kelapa sawit milik PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana);
- Bahwa pada awalnya hari kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa ANSAR menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa besok para Terdakwa akan membersihkan kebun sawit di Desa Tanjung Limau, atas hal tersebut Saksi mengatakan "oke kalau tidak capek silahkan dan kalau kalian butuh racun rumput boleh kalian ambil buah sawit untuk membeli racun rumput". Keesokan harinya saat Saksi berada di Samarinda, yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekitar jam 11.30 wita, Saksi ditelepon oleh Terdakwa ANSAR yang menyampaikan bahwa para Terdakwa diarahkan ke kantor Polisi beserta dengan mobil dan buah sawit yang telah para Terdakwa angkut ke atas mobil, untuk dipertemukan dengan pihak perusahaan, yang dalam hal ini adalah PT.TSB. Setelah Terdakwa ANSAR mematikan telponnya, Saksi menanyakan kebenaran hal tersebut ke personil Kepolisian, yang dalam hal ini adalah Pak Rudi melalui telepon, dan Pak Rudi membenarkan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa ANSAR memanen buah sawit tersebut, sedangkan Terdakwa YOEL, Terdakwa AKBAR dan Terdakwa HERY diajak oleh Terdakwa ANSAR untuk membantunya memanen sawit tersebut;
- Bahwa kebun sawit yang diambil buahnya oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi sejak tahun 2014, yang Saksi miliki bukti kepemilikan kebun tersebut, dimana kebun tersebut Saksi beli dari Saksi ABU BAKAR BURRANG, Saksi NURHAEDA, Sdr. TAGGA, dan Sdr. ABDUL PATANA, yang kemudian kebun tersebut oleh PT.TSB ditanami pohon Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi telah berkebun di daerah tersebut sejak tahun 2003/2004, lalu kemudian pada tahun 2009 barulah perusahaan masuk berkebun di daerah tersebut dan melakukan pengusuran terhadap tanaman milik Saksi dan menggantikannya dengan tanaman pohon sawit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, yaitu pada tahun 2009, tante Saksi yaitu Saksi NURHAEDA melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Kelompok Tani Palacari Jaya, yang selanjutnya diarahkan ke Kantor Desa Tanjung Limau, dan kemudian diarahkan ke Kantor Kecamatan Muara Badak. Menurut keterangan Saksi NURHAEDA pada saat itu, Pak Camat mengatakan di depan orang banyak bahwa tanah tersebut seratus persen milik keluarga Pak TAGGA dan keluarga. Selain itu lahan perkebunan tersebut masih berstatus A quo dengan perjanjian selama berstatus A quo tersebut tidak boleh ada yang berkebun di atas tanah tersebut, namun pihak perusahaan melanggar perjanjian tersebut dan sampai sekarang lahan tersebut masih dikelola oleh pihak PT.TSB, walaupun sudah beberapa kali Saksi ajukan tawaran untuk berunding dengan pihak PT.TSB namun tidak pernah terlaksana;
- Bahwa sudah terdapat tawaran perdamaian yang berasal dari keluarga Para Terdakwa, namun dari pihak perusahaan tidak bersedia berdamai, serta Pihak Perusahaan menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ABU BAKAR BURRANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa;

halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg



- Bahwa kebun tersebut merupakan milik Saudara Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa adalah orang yg sering saksi upah untuk bersih bersih di kebun saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RUSLIANTO TODING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah supir ganti (kernet) truk pengangkut sengon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan pencurian buah sawit yang di lakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ansar bersama Saksi pernah masuk ke sekitar lokasi kejadian pada sekitar bulan Desember tanggal 18-19 dan 28-29 untuk membersihkan dan memanen sengon;
- Bahwa Pada saat tanggal 29 desember, ketika melewati pos penjagaan, Saksi Sainudin menanyakan perihal barang yang diangkut oleh Saksi bersama Terdakwa Ansar, akan tetapi karena yang diangkut bukan merupakan kelapa sawit melainkan sengon, maka dibiarkan lewat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. NURHAEDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa, karena sering menyuruh Para Terdakwa untuk membersihkan kebun dengan diberikan upah;
- Bahwa Saksi adalah pemilik tanah yang menjadi lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bertemu dengan Para Terdakwa di warung di Muara Badak pada pukul 09.30 Wita;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. MARDIN JALIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Dusun Desa Tanjung Limau sampai pemekaran tahun 2012 menjadi Desa Salo Cella, saat Saksi masih jadi dusun sampai 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pihak yang mengeluarkan/menandatangani surat tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut bukanlah milik PT.TSB, melainkan milik Saksi Abu Bakar dan Saksi Nurhaedah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Para Terdakwa untuk menanam buah sawit di lahan yang dimaksud dalam perkara a quo;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit mobil jenis pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan Nopol: KT 8982 NN;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek suzuki smas warna hitam putih dengan Nopol KT 3147 NL;
- 1 (satu) buah tombak berbahan besi;
- 1 (satu) buah sabit;
- 1 (satu) unit grobak /Arco warna merah;
- Tumpukan TBS (tanda buah segar) buah kelapa sawit;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.108.600 (dua juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) hasil penjualan barang bukti TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dengan berat 990 kg yang telah dikembalikan oleh penyidik kepada pemilik;
- 1 (satu) lembar nota atau kwitansi penjualan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat - alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik Sawit PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 11.45 wita bertempat di Blok 22 Afdelin 6, Palacari Rt 04 Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kebun kelapa sawit tempat para terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut adalah ditanah milik PT.TSB akan tetapi juga yang diklaim sebagai lahan milik Saksi ANSARULLAH, sehingga terdapat permasalahan tanah antara kedua belah pihak tersebut;

halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa yang menanam serta mengelola adalah PT.TSB sehingga kelapa sawit tersebut adalah milik PT.TSB;
- Bahwa awalnya kejadian pengambilan kelapa sawit tersebut terjadi karena sebelumnya Saksi ANSARULLAH yang menyuruh Terdakwa ANSAR memanen buah sawit milik PT.TSB karena merasa buah kelapa sawit tersebut berada dilahan miliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ANSAR mengajak Terdakwa YOEL, Terdakwa AKBAR dan Terdakwa HERY untuk ikut memanen/mengambil kelapa sawit PT.TSB tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa secara bersama – sama pergi menuju lokasi lahan/kebun kepala sawit tersebut dengan cara Terdakwa Akbar, Terdakwa ANSAR, dan Terdakwa YOEL menggunakan mobil bak pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan Nopol: KT 8982 NN milik saksi ANSARULLAH dan Terdakwa HERY menggunakan sepeda motor merek suzuki smas warna hitam putih dengan Nopol KT 3147 NL serta dengan membawa juga perlengkapan/alat memanen sawit yaitu 1 (satu) buah tombak dari besi, 1 (satu) buah sabit dari besi dan 1 (satu) buah gerobak Arco;
- Bahwa pada saat menuju kelokasi kebun sawit tersebut para Terdakwa melewati pos penjagaan PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) tempat wakar berjaga di lahan perkebunn milik PT.TSB;
- Bahwa setelah berada dilokasi kebun kelapa sawit tersebut para terdakwa langsung mengambil/memanen kelapa sawit, dimana Terdakwa ANSAR bertugas sebagai yang memotong (nyegrek) buah kelapa sawit dengan menggunakan sabit dari atas pohon, sedangkan Terdakwa YOEL, dan Terdakwa HERI bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit dengan menggunakan grobak Arco, yang kemudian diangkut ke pingir jalan dan Terdakwa AKBAR yang bertugas membersihkan daun kelapa sawit yang berserakam
- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut sudah terkumpul, para terdakwa bersama - sama mengangkat buah kelapa sawit ke mobil bak pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan Nopol: KT 8982 NN;
- Bahwa ketika buah kelapa sawit tersebut hendak dibawa keluar area perkebunan oleh para terdakwa, saat itu para terdakwa didatangi oleh saksi Sainuddin (karyawan PT. TSB), saksi Hasan Ashari Ratuloli (Scurity

halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg



PT.TSB) serta beberapa anggota Polsek Muara Badak dan melakukan interogasi kepada para terdakwa selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Badak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kelapa sawit yang telah para terdakwa ambil tersebut rencananya akan para terdakwa jual kembali;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT.TSB tersebut para terdakwa tidak mendapat ijin atau perintah dari PT.TSB selaku pemilik tanam tumbuh kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdapat sekitar kurang lebih 30 (tiga) puluh tandan buah segar kelapa sawit yang telah dipanen/diambil oleh para Terdakwa dengan berat 990 Kg setelah dilakukan penimbangan dan telah dilakukan penjualan terhadap barang bukti buah sawit tersebut sehingga atas kejadian tersebut PT.TSB mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT.TSB sudah beberapa kali kehilangan buah kelapa sawit dilokasinya dan berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa sering berada maupun melewati lokasi milik PT.TSB tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak karena melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur barang siapa dapat diartikan sebagai subjek hukum



penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*naturlijk Persoon*) dan badan hukum (*rechts Person*). Unsur “barang siapa” dalam KUHP juga merujuk kepada pengertian subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana, biasa diartikan sebagai manusia yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini unsur “barang siapa” yang berupa subjek hukum orang adalah Terdakwa I AKBAR Bin (Alm.) BAHAR, Terdakwa II YOEL PARRI Anak ISASKAR PESENDE, Terdakwa III, ANSAR Bin SYAMSUL, dan Terdakwa IV HERI Bin (Alm.) IBRAHIM, yang mana adalah orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta para Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Terdakwa dan keterangan beberapa Saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa yaitu Terdakwa I AKBAR Bin (Alm.) BAHAR, Terdakwa II YOEL PARRI Anak ISASKAR PESENDE, Terdakwa III, ANSAR Bin SYAMSUL, dan Terdakwa IV HERI Bin (Alm.) IBRAHIM, yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Tenggara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan tampak bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, yang berarti para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah diri para Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud



yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan adanya pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, diketahui bahwasanya para terdakwa pada saat itu telah masuk kedalam lokasi sebuah perkebunan dimana perkebunan tersebut adalah perkebunan/pohon sawit yang ditanam serta dikelola oleh PT.TSB;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat para terdakwa berada didalam perkebunan sawit tersebut, para terdakwa telah mengambil kurang lebih 30 (tiga puluh) tandan/buah sawit yang dimasukan/diangkut kedalam mobil bak pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan Nopol: KT 8982 NN, dengan tujuan terhadap buah sawit tersebut akan dijual oleh para terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa fakta – hukum tersebut diatas juga saling bersesuaian dengan adanya keterangan saksi – saksi lainnya dalam perkara ini termasuk saksi yang melihat secara langsung perbuatan para terdakwa dan menerangkan bahwa pada saat para terdakwa sedang melakukan perbuatannya tersebut kemudian diketahui oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui secara langsung tersebut diketahui bahwanya beberapa saat setelah perbuatan para terdakwa, para saksi datang kelokasi kejadian dan didasari penglihatan secara langsung ketika para terdakwa sedang melakukan perbuatan mengambil sawit dan memindahkannya kedalam mobil pick up pengangkut yang kemudian akhirnya dilakukan penangkapan pada diri para terdakwa;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut nyatanya para terdakwa sendiri telah mengakui seluruh perbuatannya tersebut beserta barang – barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi juga menerangkan bahwa terhadap perbuatan para terdakwa yang telah mengambil buah sawit tersebut, dilakukan para terdakwa tanpa adanya ijin maupun sepengetahuan dari PT.TSB sehingga atas perbuatan tersebut mengakibatkan PT.TSB mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut dan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur dalam perkara ini maka dapat disimpulkan bahwa perihal siapakah pelaku perbuatan yang telah mengambil buah sawit dalam perkara ini nyatanya telah terbukti bahwa para terdakwalah yang telah melakukannya dan terhadap perbuatan para terdakwa yang telah mengambil/memanen berupa buah sawit aquo dan memasukkannya/kedalam mobil bak untuk kemudian diangkut dapat dipandang sebagai suatu perbuatan mengambil dimana terhadap buah sawit tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai suatu barang karena memiliki nilai ekonomis serta terhadap barang tersebut nyatanya seluruhnya milik PT.TSB yang telah menanamnya atau setidaknya – tidaknya bukanlah milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta oleh karena maksud dan tujuan para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dimiliki/dikuasainya yang kemudian untuk para terdakwa jual sehingga merupakan suatu bentuk perbuatan yang ditujukan untuk menguasai buah kelapa sawit tersebut secara mutlak dibawah kekuasaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengambil buah sawit tersebut juga para terdakwa lakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya, maka terhadap perbuatan para terdakwa dapat di golongan sebagai suata perbuatan melawan hukum karena melawan dari kehendak si pemilik barang maupun yang berhak dalam perkara ini yaitu berupa barang yang adalah buah sawit milik PT.TSB;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keterangan para terdakwa yang pada pokoknya tidak mengetahui pohon sawit tersebut milik PT.TSB melainkan hanya mengetahui bahwa lahan yang ditanami sawit tersebut adalah milik saksi ANSARULLAH serta para terdakwa disuruh oleh saksi ANSARULLAH untuk memanen pohon sawit tersebut majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dari cara para Terdakwa untuk masuk ke dalam kebun tersebut adalah dengan melewati pos PT.TSB (Tri Tunggal Sentra



Buana) tempat wakar berjaga untuk menuju ke kebun tersebut, sehingga walaupun kebun tersebut dikatakan sebagai milik Saksi ANSARULLAH/maupun masih terdapatnya perselisihan kepemilikan lahan antara saksi ANSARULLAH dengan PT.TSB, para Terdakwa sepatutnya memiliki kecurigaan akan dasar kepemilikan kelapa sawit yang berada diatas lahan perkebunan tersebut, karena nyatanya para terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah melewati tempat penjagaan milik pihak lain yang memang ditujukan untuk mengawasi perkebunan tersebut. Selain itu juga sudah sepatutnya apabila para Terdakwa bertanya terlebih dahulu kepada penjaga di pos PT.TSB atau orang yang berada di sekitar tentang kepemilikan atau pihak yang menanam dan mengelola kelapa sawit tersebut, sebelum melakukan pengambilan (memanen) kelapa sawit dan bukan melakukan tindakan/aksi/perbuatan sepihak berupa perbuatan main hakim sendiri (Eigen Richting) dengan mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa telah terpenuhi unsur ini yaitu Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini adalah bersama - sama mengambil barang - barang dengan kehendak bersama. Kata bekerja sama di sini misalkan apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain (Prodjodikoro, 1986);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana juga telah majelis hakim pertimbangkan sebelumnya, diketahui dan terbukti bahwa :

- Dalam melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa memiliki perannya masing – masing dimana terdakwa ANSAR bertugas sebagai yang memotong (nyegrek) buah kelapa sawit dengan menggunakan sabit dari atas pohon, sedangkan Terdakwa AKBAR, Terdakwa YOEL, dan Terdakwa HERI



bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit dengan menggunakan grobak Arco, yang kemudian diangkut ke pinggir jalan, dan pada saat buah kelapa sawit tersebut sudah terkumpul, bersama - sama mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke mobil bak pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan Nopol: KT 8982 NN;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menguasai buah sawit tersebut menurut majelis hakim adalah sudah masuk sebagai suatu Perwujudan dari bentuk bersama - sama mengambil barang - barang dengan kehendak bersama adalah dengan adanya pembagian tugas/peran yang ditujukan untuk menguasai/mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa telah terpenuhi unsur ini yaitu “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dari Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil nota pembelaan penasehat hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa terkait jumlah kerugian Perusahaan hanya senilai Rp.353.800,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga berbeda dengan Dakwaan Penuntut Umum kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan penasehat hukum para terdakwa tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan adalah sebagai landasan pemeriksaan perkara yang perlu dibuktikan nantinya dipersidangan terkait kebenarannya sehingga penulisan nilai kerugian yang diderita oleh korban terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dituntut secara pasti terkait nominal maupun besarnya sehingga apabila hal tersebut dilakukan akan menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum maka dengan telah disebutkan perkiraan nilai kerugian yang diderita oleh korban sudah dapat menggambarkan dampak dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa;



Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait adanya kerugian yang diderita oleh korban setelah majelis hakim menilai bahwa dakwaan penuntut umum didakwa dengan dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan terhadap pasal tersebut sebagaimana juga telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur – unsur bahwa pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak mensyaratkan adanya unsur kerugian yang telah diderita oleh korban akan tetapi lebih menitik beratkan kepada delicts bestandelen/delik inti yaitu adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap dalil nota pembelaan penasehat hukum para terdakwa diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil pledoi penasehat hukum para terdakwa yang menyampaikan bahwasanya adanya manipulasi timbangan barang bukti sawit yang diajukan oleh pihak penyidik/kepolisian sehingga menjadi 990Kg buah sawit yang diambil oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pledoi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa setelah majelis hakim cermati penimbangan barang bukti tersebut telah dilakukan pihak kepolisian sesuai mekanisme hukum yang ada dengan telah terdapatnya berupa Surat perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan maupun surat tanda penerimaan barang bukti sebagaimana telah terlampir dalam Berkas BAP pihak kepolisian terhadap barang bukti buah sawit dan menurut majelis hakim apabila terdapatnya pertentangan hukum dalam penyitaan barang bukti tersebut para terdakwa seharusnya dapat mengajukanya terlebih dahulu sebelum pokok perkara ini masuk dalam ranah pra peradilan oleh karena itu dalil penasehat hukum para terdakwa tersebut sudah tidak relevan/kapasitas majelis hakim dalam perkara aquo untuk mempertimbangkan lebih jauh terhadap prosedur maupun mekanisme pengumpulan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap dalil nota pembelaan penasehat hukum para terdakwa diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pledoi penasehat hukum para terdakwa yang menyampaikan bahwa kerugian dalam perkara aquo adalah hanya sebesar Rp.353.800,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga sesuai perma 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana yang seharusnya para terdakwa digolongkan sebagai tindak pidana ringan;



Menimbang, bahwa terhadap dalil penasehat hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta keterangan para saksi dan dihubungkan dengan adanya berita acara penyitaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian diketahui bahwasanya terhadap barang bukti buah sawit yang telah diambil oleh para terdakwa dengan berat 990Kg dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penjual oleh pihak kepolisian dengan total harga Rp.2.108.600,00 (dua juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah), terhadap fakta tersebut majelis hakim berpandangan bahwasanya terhadap nilai jual buah sawit memiliki karakter fluktuatif dari segi penjualan, baik dari segi kapan waktu penjualan sawit tersebut maupun tempat dimana sawit tersebut dijual sehingga hasil penjualan yang dilakukan pihak kepolisian tersebut tidak dapat semata – mata dapat dijadikan tolak ukuran yang pasti sebagai landasan kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana sehingga berdasarkan hal tersebut majelis hakim dalam perkara aquo dapat meyakini berdasarkan dari keterangan para saksi yang berdampak langsung atas perbuatan para terdakwa karena nyatanya pihak korbanlah adalah sebagai pihak yang mengetahui tentang seberapa besar kerugian yang telah dideritanya yaitu kerugian materi yang di alami PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) sekitar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga terhadap dalil penasehat hukum para terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait bukti – bukti surat sebagaimana lampiran dalam pledoi penasehat hukum para terdakwa yaitu bukti surat T-1 sampai dengan T-15 setelah majelis hakim cermati lampiran alat – alat bukti surat tersebut majelis hakim menilai bahwa surat – surat tersebut sebagian besar hanya menerangkan terkait status kepemilikan lahan dari Saksi ANSARULLAH sehingga terhadap bukti surat – surat tersebut tidak relevan untuk majelis hakim pertimbangkan dalam pembuktian perkara pidana maupun perbuatan para terdakwa ini dikarenakan pada pokoknya majelis hakim dalam perkara pidana tidak dapat menentukan terhadap suatu hak kepemilikan terhadap adanya perselisihan hak keperdataan sedangkan terhadap bukti surat lainnya yang nyatanya hanya berupa gambar – gambar maupun video oleh karena bukan suatu bukti yang diperoleh dalam rangka pro justitia/penegakan hukum sehingga majelis hakim meragukan terkait kebenaran serta ke absahan dari alat bukti surat tersebut sehingga terhadap lampiran surat - surat tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas sehingga terhadap seluruh Nota Pembelaan yang diajukan penasehat



hukum para Terdakwa, yang setelah Majelis Hakim membaca pada pokoknya penasehat hukum para terdakwa memohon agar Majelis Hakim membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, sehingga terhadap nota pembelaan dari penasehat hukum para Terdakwa lainnya tidak beralasan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan - alasan pemaaf atau alasan - alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka diperintahkan kepada para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna silver dengan No. Pol KT 8982 NN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smas warna hitam putih dengan No. Pol KT 3147 NL;
- 1 (satu) unit grobak /Arco warna merah;

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis serta berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa mobil tersebut adalah milik saksi ANSARULLAH dan saksi ANSARULLAH mengetahui tujuan dari penggunaan mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tombak berbahan besi;
- 1 (satu) buah sabit;

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.108.600,00 (dua juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) hasil penjualan barang bukti TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit dengan berat 990 kg;
- 1 (satu) lembar nota atau kwitansi penjualan;

Karena barang bukti tersebut merupakan milik dari PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana);
- Para terdakwa tidak mengakui terus terang atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I AKBAR Bin (Alm.) BAHAR, Terdakwa II YOEL PARRI Anak ISASKAR PESENDE, Terdakwa III, ANSAR Bin SYAMSUL, dan Terdakwa IV HERI Bin (Alm.) IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna silver dengan No. Pol KT 8982 NN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smas warna hitam putih dengan No. Pol KT 3147 NL;
 - 1 (satu) unit grobak/Arco warna merah;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tombak berbahan besi;
 - 1 (satu) buah sabit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.108.600,00 (dua juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) hasil penjualan barang bukti TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit dengan berat 990 kg;
 - 1 (satu) lembar nota atau kwitansi penjualan;
Dikembalikan kepada PT.TSB (Tri Tunggal Sentra Buana);
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh kami Marjani Eldiarti, S.H., selaku Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi S.H.,M.H. dan Arya Ragatnata, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan Surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Marjani Eldiarti, S.H., dengan didampingi Para Hakim Anggota Arya Ragatnata, SH.,MH., dan Maulana Abdullah, SH., MH., dibantu oleh Andi Tenrilipu M. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Edi Setiawan S.H. selaku

halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta di hadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arya Ragatnata S.H.,M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Maulana Abdillah, SH., MH..

Panitera Pengganti

Andi Tenrilipu M. S.H.